BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara.⁵⁹ Dalam melakukan penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang di pelukan agar mengetahui persepsi ulama Buntok Kabupaten Barito Selatan terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. ⁶⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat ⁶¹ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

 $^{^{59}}$ Bambang sunggono, $Metodologi\ Penelitian\ Hukum,$ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 126.

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat proses studi yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama yang ada di kota Buntok yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia dikota Buntok, dan ulama yang mengetahui dan memahami ilmu fikih.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah perkataan dari ulama kota Buntok terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran, bahan-bahan yangdipakai sebagai dukungan penelitian.⁶³

Adapun data yang ingin dicari oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah antara lain:

 $^{62} \mbox{Bambang Waluyo}, \mbox{\it Penelitian Hukum dalam Praktik}$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

 $^{63}\mathrm{Nur}$ Asnawi dan Masyhuri, *Metode Riset*, (Malang: UIN-MALIKI PREES, 2011) hlm. 153.

- a. Identitas informan, yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir,
 alamat dan pedidikan terakhir.
- b. Persepsi ulama terhadap pelaksaan zakat tambang pasir.
- c. Dasar hukum yang digunakan ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa pendapat ulama yang berada di Kota Buntok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara. Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oelh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yakni penulis melakukan Tanya jawab langsung mengenai pendapat ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir kepada informan secara lisan dengan berpedoman kepada pedoman wawancara lalu merekam percakapan wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

_

⁶⁴Haris Herdiyansyah, *Wawancara*, *Observasi dan Focus Groups*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis, kegiatan ini meliputi:

- a. *Editing*, adalah pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan, yaitu penulis meneliti kembali data-data yeng telah terkumpul, baik kelengkapannya, kejelasannya, dan kesempurnaan jawaban informan serta melakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Kategorisasi data*, yaitu penulis mengelompokkan data mengenai persepsi dan dasar hukum ulama Buntok terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir yang di lakukan di Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan yang di peroleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- c. Pembuatan matriks.

2. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah secara deskriptif sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur atau bentuk hitungan lainnya⁶⁵, dengan menggambarkan hasil hasil penelitian secara deskriptif kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

_

⁶⁵Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, ter. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajaran, 2009), hlm. 4.

G. Tahap Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum,dan sebagai penjajakan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka meminta persetujuan, yang selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui dengan catatan perbaikan selanjutnya dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan pengumpulan dan analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Kemudian mengumpulkan data-data dari lapangan Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap penyusunan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasah kan di hadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.